



PUTUSAN

Nomor 161 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

Hj. SURAIYA binti RAZALI, bertempat tinggal di
Desa Lhok Panah, Kecamatan Sakti, Kabupaten
Pidie ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **POCUT KHATIJAH binti HUSEN**, bertempat
tinggal di Desa Cumbok Niwa, Kecamatan Sakti,
Kabupaten Pidie ;

2. **T. SULAIMAN bin HUSEN**, bertempat tinggal di
Desa Mali, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Pembanding ;

D a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. **KEPALA
DINAS PERTANAHAN PROVINSI ACEH**, Cq.
KEPALA DINAS KABUPATEN PIDIE ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat memiliki sepetak kebun dari bekas
tanah sawah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua para
Penggugat seluas $\pm 16.073 \text{ M}^2$, terletak di Blang Cot, Kecamatan
Sakti, Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagaimana tersebut

al.1 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



dalam gugatan ;

Bahwa tanah kebun sengketa tersebut, para Penggugat suruh kelola mula-mula pada mertua Tergugat I yaitu Cuma Limah, ketika Cuma Limah mulai sakit-sakitan, kebun sengketa dikelola oleh anaknya yaitu Alamsyah, dan setelah Alamsyah meninggal dunia tahun 2001 atau tahun 2002, lalu kebun sengketa beralih dikelola oleh isterinya yaitu Tergugat I sampai saat gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan ;

Bahwa tanah sengketa tersebut selama dikelola oleh Cut Limah, Alamsyah (mertua dan suami Tergugat I) tidak pernah terjadi permasalahan dan keberatan-keberatan, termasuk dalam hal penyerahan setiap ada hasil kebun, tapi ketika dikelola oleh Tergugat I sudah membuat alasan kebun sengketa tersebut peninggalan suaminya (Alamsyah) ;

Bahwa dalam tahun 2007, Penggugat I memotong sebatang kayu di kebun sengketa yang merupakan kebun sendiri, untuk keperluan membuat rumah dan tanpa adanya keragu-raguan dalam memotong kayu tersebut, walaupun yang kelola Tergugat I ;

Bahwa selang beberapa hari setelah pemotongan kayu tersebut, Penggugat I dipanggil oleh Polisi untuk diminta keterangan sehubungan dengan laporan Tergugat I pada Polisi Penggugat I mencuri kayu di kebunnya ;

Bahwa ketika Penggugat I diminta keterangan di Kantor Polisi tentang pemotongan kayu, dimana oleh Polisi memperlihatkan alas hak Tergugat I yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, pada ketika betapa terkejutnya Penggugat I di kebun sengketa yang selama ini merupakan hak milik para Penggugat yang diterima secara turun-temurun dari orang tua sudah menjadi hak milik orang lain ;

Bahwa setelah Penggugat I diperiksa oleh Polisi, dimana para Penggugat langsung membuat keberatan-keberatan dan sanggahan kepada para Tergugat, dan kepada Tergugat II khususnya melalui seorang Staf BPN yang bernama Sayed Sulaiman, S.H. pada sanggahan pertama tanggal 2 Februari 2008 juga secara tertulis, dengan isinya surat para Penggugat sanggah keberatan Tergugat II

al.2 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 untuk Tergugat I, karena kebun sengketa tersebut bukan hak milik Tergugat I ;

Bahwa Tergugat I dalam memohon sertifikat pada Tergugat II telah keliru dalam memberi data yang akurat, karena disamping kebun sengketa sebelah Selatan ada tanah kebun Tergugat I dari peninggalan suaminya (Alamsyah) seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$, sehingga oleh Tergugat II telah memasukkan dan menggabungkan tanah para Penggugat yang luasnya $\pm 16.073 \text{ M}^2$ ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997, sehingga terjadi luas tanah Tergugat I di sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat II seluas $\pm 19.673 \text{ M}^2$;

Bahwa apapun alasannya Tergugat I menguasai kebun sengketa termasuklah telah mengantongi Sertifikat Hak Milik No.05 Tahun 1997 adalah jelas suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan terhadap sertifikat tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, disebabkan kebun sengketa bukanlah milik Tergugat I ;

Bahwa tanah sengketa sebagai milik sah para Penggugat yang diterima secara turun-temurun dan selama ini yang kelola keluarga Tergugat I dengan cara bagi hasil bila ada semalam Tergugat I kelola dengan tanpa sepengetahuan para Penggugat, dimana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara diam-diam membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 yang dikeluarkan Tergugat II, dan sekaligus jika ada hasil kebun tidak pernah lagi para Penggugat terima, dan jika para Penggugat menghitungnya per tahun $\pm \text{Rp } 3.000.000,00$ (tiga juta Rupiah) ;

Bahwa karena penguasaan oleh Tergugat I dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, maka sepantasnya kepada Tergugat I dibebankan untuk mengganti rugi dari hasil tanah kebun sengketa dari tahun 1997 sampai dengan sekarang tahun 2009 sudah berjalan ± 12 tahun $\times \text{Rp } 3.000.000,00 = \text{Rp } .36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta Rupiah) kepada para Penggugat ;

bahwa terhadap persoalan ini para Penggugat sudah cukup berusaha untuk adanya penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat istiadat kampung, namun oleh Tergugat I dalam hal ini tetap pada prinsipnya ;

al.3 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk menjamin agar para Penggugat tidak dirugikan secara terus-menerus meskipun nanti perkara ini memperoleh keputusan tetap, dan terhadap Tergugat I tidak bersedia/lalai dalam melaksanakan isi putusan tersebut mohon Majelis Hakim dibebankan uang paksa setiap hari kepada Tergugat I sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa seluas $\pm 16.073 \text{ M}^2$ adalah perbuatan tanpa hak dan bersifat melawan hukum ;
4. Menyatakan objek sengketa hak milik para Penggugat yang belum dibagi waris (Boedel) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 05 Tahun 1997 tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah seluas $\pm 16.073 \text{ M}^2$ dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa adanya ikatan dengan pihak lain ;
7. Menghukum Tergugat I untuk menggantikan kerugian dari hasil kebun selama Tergugat I menguasai kebun sengketa sejak tahun 1997 sampai saat ini tahun 2009 sudah lebih kurang 12 tahun sebanyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah) kepada para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa setiap hari Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) jika lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

al.4 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat lampau waktu, karena sejak diberlakukannya ketentuan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggantikan ketentuan lama (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) dalam Pasal 30 ayat (3) beserta Penjelasannya menyebutkan apabila dalam waktu 90 hari sejak pemberitahuan oleh Kepala Kantor Pertanahan, pihak yang berkeberatan tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai hal yang disengketakan, maka keberatannya dianggap tidak beralasan atau tidak dapat diterima ;

bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena para Penggugat belum ada hak penguasaannya secara hukum, sebab perlu diketahui bahwa terhadap tanah tersebut setiap orang harus jelas dalam pembuktian yang sah secara hukum perdata maupun adat baru dapat dijadikan sebagai pegangan hukumnya ;

bahwa dalam gugatan para Penggugat menyebutkan para Penggugat pernah mengajukan sanggahan kepada Tergugat II 2 (dua) kali sanggahan, yaitu pertama tanggal 2 Februari 2008, akan tetapi setelah dilihat surat sanggahannya ternyata tanggal 7 Februari 2008 ;

bahwa sewaktu mengajukan sanggahannya kepada Tergugat II dengan disertai surat pengaduannya tanggal 13 Juni 2008 Nomor Lp/43/II/2008 sengketa (S/K/P) oleh pihak BPN telah memeriksa terlebih dahulu terhadap tanah yang disengketakan tersebut langsung ke lokasi tanah dimaksud, ternyata keterangan-keterangan yang Tergugat II terima tidak ada menyebutkan sama sekali bahwa para Penggugat tanda-tanda penguasaan maupun kepemilikannya, sehingga Tergugat II beranggapan kabur atau tidak jelas sama sekali ;

bahwa setelah Tergugat II mempelajari objek sengketa tersebut, maka secara resmi terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut dihentikan tidak dapat diproses, karena tidak ada bukti-bukti penguatan yang jelas ;

bahwa selanjutnya pada sanggahan kedua menyebutkan

tanggal 28 Februari 2009, sedang tercantum dalam suratnya yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 18 Februari 2009, ternyata yang

al.5 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dituliskan, hal ini maksud dan tujuannya adalah tidak jauh berbeda dengan surat yang dibuatkan sanggahan yang pertama, akan tetapi sudah ada bukti yang dilampirkan terhadap tanda objek perkara tersebut ;

bahwa surat yang dibuktikan penguasaan tersebut bukanlah sebagai subjek terhadap objek tanah perkara, akan tetapi sebagai dasar penguatan subjek haknya, sedangkan secara ketentuan untuk melandasi surat secara sah dan benar dapat diterima, hal ini Tergugat II berkesimpulan terhadap pengajuan sanggahan yang kedua dianggap masih lemah prosedur surat-menyurat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sgi. tanggal 30 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 11/Pdt/2010/PT.BNA. tanggal 26 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 September 2009 Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sgi., yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;

al.6 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah objek sengketa seluas lebih kurang 16.073 M² adalah milik para Penggugat/Pembanding yang diperoleh secara turun-temurun dari orang tua para Penggugat/Pembanding yang belum dibagi waris (boedel) ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa seluas lebih kurang 16.073 M² adalah perbuatan bersifat melawan hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 atas nama Alamsyah Amin tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tanah milik para Penggugat tersebut ;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik para Penggugat/Pembanding seluas lebih kurang 16.073 M² dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa adanya ikatan dengan pihak lain ;
- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 20 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.Sgi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 12 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

al.7 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumnya dan telah keliru menyimpulkan keterangan saksi dalam BAP, dari keterangan saksi M. Yusuf bin K. Adam, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menyimpulkan hal-hal yang tidak substansial dan menguntungkan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dimana saksi pernah mendengar Alamsyah (suami Pemohon Kasasi/Tergugat I) pernah menyatakan kepada saksi bahwa tanah kebun kepunyaan para Termohon Kasasi/para Penggugat, keterangan demikian sebenarnya harus dikesampingkan, karena tidak dapat diuji kebenarannya, karena yang mengucapkan (Alamsyah) sudah meninggal dunia, sedangkan keterangan saksi M. Yusuf bin K. Adam yang lebih substansial dan pasti tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada halaman 13 dan 14 putusan Pengadilan Negeri Sigli, yaitu “Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sah tanah sengketa tersebut” dan “Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa”, keterangan ini yang lebih substansial dan pasti tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan telah memutar balikkan fakta, sehingga bukan menerangkan kasus, tapi mengaburkan, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus ditolak ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumnya dan salah pula dalam pertimbangan hukumnya, karena keterangan saksi Ali Basyah bin Amin yang

tumpang tindih dan bertolak belakang satu sama lain tidak mendapat perhatian Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli halaman 15 “bahwa benar Alamsyah mendapat warisan tanah yang letaknya sebelah Selatan tanah sengketa” dan “bahwa saksi juga mendapat

al.8 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan tanah yang letaknya berdekatan dengan kebun sengketa", sedangkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangat keliru, karena telah membedakan kebun milik Halimah (dalam T.1.3. point c) terletak di Lampoh Pala yang jatuh kepada Alamsyah dengan tanah sengketa, padahal tanah sengketa adalah kebun cengkeh yang terletak di Lampoh Pala juga yang dimaksud dalam bukti T.1.3. "saksi (Ali Basyah bin Amin) bersama kakak saksi bernama Aiansyah telah mengembalikan kenun" juga keliru, karena tidak ada yang namanya Ainsyah kakak saksi (lihat bukti T.1.3.), dengan demikian keterangan saksi Ali Basyah sebenarnya telah memperkuat alat bukti T.1.3. dan T.1.1., karena tanah yang dibeli oleh Alamsyah pada saksi (Ali Basyah bin Amin) juga sudah menjadi satu kesatuan dalam Sertifikat Hak Milik No.05 Tahun 1997 (T.1.1.) ;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya yang menyatakan bahwa kebun sengketa adalah milik T. Husen (orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat) atas keterangan saksi Ramli bin Husen, padahal menurut saksi tanah tersebut milik T. Husen didasari karena sering main-main dulu di tanah tersebut, pengetahuan saksi ini sangat diragukan, karena hanya berdasarkan dugaan saja, apalagi bila dikaitkan dengan keterangan saksi pada BAP halaman 16 menyebutkan "bahwa saksi mengetahui telah terjadi sengketa antara para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I mengenai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Meurong, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie dengan luas \pm 1,5 Ha.", padahal yang benar tanah sengketa terletak di Desa Blang Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, dengan demikian pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang kurang cermat dan teliti, sehingga menyebabkan salah pula dalam

menerapkan hukumnya ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya halaman 7 alinea 4 dan 5 telah keliru, karena telah memutarbalikkan fakta dan membuat masalah jadi kabur, padahal bukti T.1.3. (telah diperlihatkan aslinya) merupakan Surat Keterangan Pembagian Harta Secara Damai (Faraidh) harta

al.9 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atikah yang sebagian tanah tersebut merupakan tanah terperkara khususnya yang menjadi bagian Halimah dan Alamsyah serta tanah yang dibeli dari Ali Basyah bin Amin (saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat), Faraidh tersebut juga diakui oleh saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh keliru yang mengabaikan bukti T.1.3. ;

5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yaitu T.1.1. s/d T.1.5., tidak semua bukti surat tersebut mendapat pertimbangan Hakim, padahal semua bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) bukti surat tersebut berupa akta otentik yaitu T.1.1. dan T.1.2., dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tanah terperkara benar dan sah hak milik almarhum Alamsyah (suami Pemohon Kasasi/Tergugat I) ;
6. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya yang menyatakan dari keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T.1.3., para Termohon Kasasi/para Penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, padahal tidak ada satupun bukti surat dari para Termohon Kasasi/para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara merupakan tanah para Termohon Kasasi/para Penggugat dan sebagaimana pula menentukan bahwa tanah para Termohon Kasasi/para Penggugat seluas 16.073 M², apa dasarnya ? siapa yang mengukurnya ?, sedangkan keterangan saksi tidak satupun yang menerangkan luas tanah milik para Termohon Kasasi/para Penggugat, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh hanya

mendasari pada gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, dan persangkaan yang tidak berdasar sama sekali, putusan yang demikian sangat naif Hakim telah melakukan gamblang (perjudian) terhadap putusannya karena untuk menetapkan luas tanah seseorang harus dibuktikan dengan surat/akta, baik otentik atau akta di bawah tangan, bukan menduga-duga ;

al.10 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena bukti T.1.1. berupa akta otentik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 atas nama Alamsyah, tidak mendapat pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh {bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria, sertifikat adalah bukti yang terkuat/tertinggi (Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) yang seharusnya tidak dapat dicabut tanpa vorm van proces, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1080 K/Sip/1978} ;
8. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena bukti T.1.2. berupa Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 1990 tertanggal 9 April 1990 juga tidak mendapat pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, padahal surat tersebut juga merupakan akta otentik dan memperkuat dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat I, karena tanah yang dibeli dari Ali Basyah bin Amin (saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat) juga telah digabungkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 beserta tanah milik Alamsyah sendiri, baik yang dibeli dari M. Amin dan warisan Halimah, gabungan dari 4 (empat) pihak itulah menjadi satu sertifikat, kalau kita menghitung luas tanah dari keempat pihak, baik dari hasil warisan maupun yang dibeli oleh Alamsyah hampir mencapai luas 2 (dua) Ha., jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah milik para Termohon Kasasi/para Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I menganggap Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengabaikan bukti syarat ini adalah suatu kekeliruan yang disengaja ;
9. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga keliru dalam

menerapkan hukumnya yang menganggap seakan-akan bukti T.1.3., berupa Surat Keterangan Pembagian Secara Damai telah memperkuat dalil gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, padahal alat bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut justru memperkuat dalil bantahan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan saksi Ali Basyah bin Amin juga mengakui bahwa ada dan benar Faraidh tersebut dan saksi juga mendapat bagiannya ;

al.11 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya halaman 11 alinea 3 telah keliru dalam menerapkan hukumnya, karena hal ini sangat naif dansepertinya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempelajari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, pada alat bukti T.1.5., berupa Surat Penghentian Proses Perkara atas nama Termohon Kasasi/Penggugat I tertanggal 17 September 2008 Nomor 570-21.2/563/2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie, surat tersebut menyebutkan setelah dilakukan klarifikasi dan penelitian lapangan terhadap tanah sengketa atas bantahan/keberatan Termohon Kasasi/Penggugat I, ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda bukti penguasaan/dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat I, maka pengeluaran Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 kepada Alamsyah sah menurut hukum dan merupakan alas hak tertinggi/terkuat dalam hukum tanah ;
11. Bahwa petitum gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat pada angka 5 yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam penerapan hukumnya, hal ini sangat bertentangan dengan hukum, karena tidak ada satupun alat bukti dari para Termohon Kasasi/para Penggugat yang beralasan untuk membatalkan sertifikat yang merupakan akta otentik yang telah diproses dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini telah diperkuat dengan bukti Pemohon Kasasi/Tergugat I (T.1.5.) ;
12. Bahwa petitum gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat pada angka 6 yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukumnya, dan selain aneh

juga ngawur, apa dasarnya atau apa buktinya sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan tanah para Termohon Kasasi/para Penggugat seluas 16.073 M², karena tidak ada satupun alat bukti yang diajukan para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membuktikan luas tanah, baik surat maupun saksi, itu hanyalah rekaan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam gugatannya dan Hakim terpengaruh dengan itu, sedangkan luas tanah Alamsyah (suami Pemohon Kasasi/Tergugat I) sesuai

al.12 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1997 adalah 19.673 M², jadi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengabulkan hal yang tidak dapat dibuktikan dan atau tidak cukup argumentasi adalah keliru dan salah besar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 12

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, sebab para Termohon Kasasi/para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi : Hj. SURAIYA binti RAZALI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat I harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

al.13 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. SURAIYA binti RAZALI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 19 April 2011**, oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h

Rp 500.000,00

=====

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca I : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis : H. Atja Sondjaja, S.H., M.H. dan Hakim Anggota/Pembaca II :
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Jakarta, Mei 2012

Ketua Mahkamah Agung R.I. :

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

al.15 dari 15 hal. Put. No.161 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)